



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**INOVASI SIPUDAN (SISTEM INTEGRASI PELAYANAN LANGSUNG
DOKUMEN AKTA KELAHIRAN) DI KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dokumen kependudukan, perlu model pelayanan yang inovatif, cepat, mudah, dan terintegrasi dalam pelaporan, penerbitan dan penyerahan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan inovasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, maka diperlukan pengaturan tentang Inovasi SIPUDAN (Sistem Integrasi Pelayanan Langsung Dokumen Akta Kelahiran);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Inovasi SIPUDAN (Sistem Integrasi Pelayanan Langsung Dokumen Akta Kelahiran) di Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 44);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI SIPUDAN (SISTEM INTEGRASI PELAYANAN LANGSUNG DOKUMEN AKTA KELAHIRAN) DI KOTA SIBOLGA.

BAB I....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Kota Sibolga selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan kota Sibolga.
4. Inovasi Sistem Integrasi Pelayanan Langsung Dokumen Akta Kelahiran yang selanjutnya disebut SIPUDAN adalah Inovasi Pelayanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi dalam pelaporan, penerbitan, dan penyerahan Akta Kelahiran.
5. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik mengenai peristiwa kelahiran seseorang yang mengutip sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
7. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Cepat dan Nyaman selanjutnya disingkat menjadi SIPONCAN adalah sistem aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kota Sibolga.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
11. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Inovasi SIPUDAN, meliputi :

- a. Jenis Dokumen yang Diterbitkan;
- b. Sasaran;
- c. Persyaratan;

d. Tata

- d. Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Dokumen;
- e. Penyerahan Dokumen.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Jenis Dokumen Yang Diterbitkan

Pasal 3

Jenis dokumen Inovasi SIPUDAN yang diterbitkan meliputi:

- a. Kutipan Akta Kelahiran;
- b. KK; dan
- c. KIA.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran Inovasi SIPUDAN adalah:

- a. Anak yang lahir di Rumah Sakit/Klinik, Puskesmas, dan Rumah Bersalin yang ada di wilayah Kota Sibolga;
- b. Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah orang tuanya terdaftar dalam database kependudukan Kota Sibolga dibuktikan dengan KK.
- c. Pelayanan penerbitan akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan melalui Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan Inovasi SIPUDAN adalah:

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan;
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
- c. KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el pemohonan.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Dokumen

Pasal 6

Tata cara permohonan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Petugas Rumah Sakit/Klinik, Puskesmas, dan Rumah Bersalin memfasilitasi permohonan penerbitan Akta Kelahiran melalui Aplikasi SIPONCAN;
- b. Petugas Rumah Sakit/Klinik, Puskesmas, dan Rumah Bersalin mengisi format isian data permohonan Akta Kelahiran dan mengupload dokumen persyaratan ke dalam Aplikasi SIPONCAN.

Pasal 7

Pasal 7

Penerbitan dokumen dilakukan oleh Disdukcapil Kota Sibolga melalui SIAK Terpusat.

Bagian Kelima Penyerahan Dokumen

Pasal 8

Penyerahan dokumen dilakukan sebagai berikut:

- a. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga mengirimkan secara daring dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran dan KK kepada Petugas Rumah Sakit/Klinik, Puskesmas, dan Rumah Bersalin;
- b. Petugas Rumah Sakit/Klinik, Puskesmas, dan Rumah Bersalin mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan KK;
- c. Petugas Rumah Sakit/Klinik, Puskesmas, dan Rumah Bersalin menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran dan KK kepada pemohon; dan
- d. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga menyerahkan KIA kepada pemohon.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Inovasi SIPUDAN bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal 13 Maret 2023
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 482

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

